

**Penerapan Kepatuhan Syariah pada Jual-Beli *Dropshipping*
Fashion di Marketplace Frozenshop.com**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : M. Reyhan Aldabena

NIM : 20912078

BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022**



**PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH PADA JUAL-BELI
DROPSHIPPING FASHION DI MARKETPLACE FROZENSHOP.COM**

DISUSUN OLEH:

Nama Mahasiswa : M. Reyhan Aldabena
NIM : 20912078
BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing dan siap diajukan kepada tim penguji ujian akhir atau Tesis di bidang Hukum Bisnis
Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Pembimbing

**Bagya Agung Prabowo, S.H.,
M.Hum., Ph.D.**

Yogyakarta,

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH PADA JUAL-BELI
DROPSHIPPINGFASHION DI MARKETPLACE FROZESHOP.COM**

DISUSUN OLEH:

Nama Mahasiswa : M. Reyhan Aldabena
NIM : 20912078
BKU : Hukum Bisnis

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Jum'at 30 September 2022**

**Pembimbing,
Bagya Agung Prabowo, S.H., M.H., Ph.D.**

Yogyakarta, 30-09-2022

**Penguji 1,
Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 30-09-2022

**Penguji 2,
Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

Yogyakarta, 30-09-2022

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Reyhan Aldabena

NIM : 20912078

BKU : Hukum Bisnis

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH PADA JUAL-BELI
*DROPSHIPPING FASHION DI MARKETPLACE FROZENSHOP.COM***

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan kutipan sebagaimana etika akademisi yang berlaku. Jika terbukti di kemudian hari karya ini bukanlah karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk mempertanggungjawabkannya secara hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 Agustus
2022



M. Reyhan Aldabena

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Lima (5) hal sederhana yang bisa mengubah banyak hal:

1. Doa
2. Pelukan
3. Minta maaf dan Memafkan
4. Kepedulian
5. Senyuman

- Anonym

Tesis ini kupersembahkan teruntuk:

Kedua Orang Tua (Mama dan Papa)
Saudara Kandung: Ayuk Dora, Abang Phedra, dan Ayuk Della;
Keluarga Besarku;
Guru & Dosenku;
Keluarga Besar Almamater UII

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setinggi puji sedalam syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala curahan kasih sayang-Nya dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **“Penerapan Kepatuhan Syariah pada Jual-Beli *Dropshipping Fashion* di *Marketplace Frozenshop.com*”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad. Beliau ialah rasul dan nabi terakhir, imam dari sekalian nabi dan rasul serta memberikan kita ilmu pengetahuan, dari sifat jahilliyah menuju peradaban seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih banyak kekurangan baik materi maupun susunan bahasanya, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak untuk memperbaiki karya ilmiah yang penulis susun ini.

Penulisan Tesis ini tidak luput dari peran serta bantuan dari berbagai pihak, baik sejak masa penelitian sampai pada penyusunan Tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menghanturkan rasa terima kasih yang sedalamdalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu antara lain:

1. Allah SWT. yang senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, kesempatan, kejernihan dalam berfikir, kemudahan dalam setiap langkah dan hidayahnya kepada penulis
2. Nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan dalam kehidupan penulis;

3. Mama dan Papa selaku orang tua penulis (Ansyorie dan Titin Herawati), Ayuk Dora, Abang Phedra, dan Ayuk Della selaku saudara kandung penulis yang telah membantu penulis dari segala sisi.
4. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku pembimbing akademik penulis dalam penyusunan Tesis ini, terima kasih penulis ucapkan karena beliau telah banyak membantu penulis dalam mengarahkan, memperbaiki kepenulisan, memberikan wawasan, mendedikasikan waktu, sabar, baik bimbingan secara daring ataupun luring. Selalu *fast respon* menjawab pertanyaan dari penulis di *WhatsApp* hingga penulis bisa menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
5. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
6. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum., selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Kepala Prodi Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Seluruh Dosen Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, teori/doktrin ilmu hukum yang sangat bermanfaat bagi penulis di masa sekarang dan di masa yang akan datang;
9. Dr. Nurjihad, S.H., M.H., dan Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku penguji dalam ujian Seminar Proposal Tesis Penulis, terima kasih atas komentar, koreksi dan kritiknya terhadap Proposal Tesis

penulis, hal ini akan berguna dalam kebaikan penulis di masa yang akan datang;

10. Seluruh staff dan admin di Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu fast respon pertanyaan penulis dan selalu memberikan solusi yang terbaik bagi penulis;
11. Kawan-kawan angkatan 46 di Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu,
12. Pihak-pihak lain yang telah membantu Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 13 Agustus 2022

Penulis

M. Reyhan Aldabena



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan Tesis	iii
Orisinalitas Plagiat.....	iv
Halaman Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Abstrak.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Teori atau Doktrin	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN KEPATUHAN SYARIAH	
A. Konsep Jual Beli	19
1. Jual Beli	19
a. Definisi Jual Beli	19
b. Dasar Hukum Jual Beli	26
c. Macam-Macam Jual Beli	28
2. Dropship	35
B. Konsep Kepatuhan Syariah	47
BAB III PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH PADA JUAL-BELI DROPSHIPPING FASHION DI MARKETPLACE FROZESHOP.COM	
A. Penerapan Kepatuhan Syariah pada Frozenshop.com.....	55

B. Implikasi Hukum Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah	66
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
Daftar Pustaka.....	75



Abstrak

Kepatuhan syariah secara luas adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait, kepatuhan syariah berlaku di Indonesia sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati, termasuk dalam hal bisnis seperti *dropshipping*. *Dropship* adalah sistem jual beli dengan melibatkan 3 pihak, yaitu pembeli, penjual dan *supplier* (penyedia barang). Penjual dalam konteks ini disebut sebagai *dropshipper*. Frozenshop.com adalah salah satu *supplier fashion* pria di Indonesia yang mereka membuka peluang kepada *dropshipper* untuk menjual barang-barang mereka kembali kepada konsumen. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan kepatuhan syariah dalam jual beli *dropshipping fashion* di *Marketplace* Frozenshop.com dan bagaimana implikasi hukum terhadap skema jual beli *dropshipping fashion* di *Marketplace* Frozenshop.com secara online yang masih mengandung unsur *gharar*. Hasil penelitian ini adalah penerapan kepatuhan syariah dalam jual beli *dropshipping fashion* di *marketplace* Frozenshop.com tidak sesuai dengan kepatuhan syariah, di mana barang tidak dimiliki langsung oleh *dropshipper* ketika *dropshipper* menjual barangnya. Sedangkan Implikasi Hukum terhadap skema jual beli *dropshipping fashion* di *marketplace* Frozenshop.com secara *online* yang masih mengandung unsur *gharar* di mana skema jual beli *dropshipping* dengan barang yang belum mendapatkan izin dari Frozenshop.com yang bertindak sebagai *supplier*. Maka implikasi hukum jual beli barang yang dijual oleh *dropshipper* tersebut dibatalkan atau *fasakh*.

Kata Kunci: Kepatuhan syariah, *Dropshipping*, Frozenshop.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas perekonomian merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhannya. Manusia disini diharuskan berinteraksi dengan yang lain agar dapat saling melengkapi kebutuhan atau saling bekerja sama. Islam memiliki aturan segala aktivitas perekonomian diperbolehkan asal membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan di dalamnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم

Artinya: Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.¹

Islam memang telah merangkul seluruh aspek kehidupan manusia dalam suatu tuntunan syariah secara komprehensif baik dari segi ibadah (ritual) dan termasuk juga muamalah (sosial). Adanya tuntunan syariah Islam dalam bermuamalah diperlukan sebagai *rules of the game* atau sebagai aturan main manusia dalam kehidupan sosial.² Hal ini diperlukan karena dengan adanya suatu peraturan manusia dapat saling menghargai hak masing-masing dan tidak saling merugikan satu sama lain sehingga kehidupan dapat berjalan damai dan seimbang.

¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana), 2014, hlm. 10-11.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 4.

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya.³

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak, dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif.⁴

Mewabahnya kasus *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia pertama kali terjadi pada tanggal 2 Maret 2020, di mana dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Depok terinfeksi Covid-19. Keduanya pengidap Covid-19 itu memiliki riwayat berinteraksi dengan Warga Negara Jepang yang diketahui lebih dulu menderita penyakit tersebut.⁵ Berdasarkan data World Health Organization (WHO) jumlah pengidap Covid-19 per-tanggal 29 April 2020 tercatat 3.024.029 jiwa dan 213 negara mengalami kasus Covid-19.⁶ Pada masa pandemi Covid-19 kegiatan transaksi jual beli secara *online* menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Salah

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press), 2011, hlm. 11.

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana), 2013, hlm. 1.

⁵ <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-Covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik> diakses pada 13 Juni 2022 pukul 09.45 WIB.

⁶ <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019> diakses pada 14 Juni 2022 pukul 10.43 WIB.

satu skema perdagangan yang sering dilakukan disebabkan berbagai kemudahannya adalah *dropship* di Frozenshop.com yang merupakan distributor berbagai pakaian dan *fashion* pria dari seluruh nusantara yang mudah untuk dijual kembali. Namun, muncul berbagai argumen pro maupun kontra di mana beberapa ulama bersepakat tentang keharaman *dropship* dengan berbagai dalil dan alasan, namun sebagian lainnya mengatakan halal dengan berbagai syarat.

Dropship adalah sistem jual beli dengan melibatkan 3 pihak, yaitu pembeli, penjual dan *supplier* (penyedia barang). Penjual dalam konteks ini disebut sebagai *dropshipper*.⁷ Ia berperan sebagai pihak yang menjual barang di *supplier*. Transaksi *dropshipping* merupakan salah satu skema jual beli secara *online*, yaitu badan usaha atau perorangan baik itu toko *online* atau pengecer (*dropship*) tidak melakukan penyetokkan barang, dan barang didapat dari jalinan kerjasama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut *dropshipper*. *Dropship* adalah istilah bagi toko *online*, dan *dropshipper* adalah perusahaan yang menawarkan barang dagangan untuk dijual yang kemudian akan mengirim barang langsung kepada konsumen setelah toko *online* membayar harga barang dan biaya pengiriman. Kemudahan penjual baik dari sisi biaya penyimpanan maupun modal menyetok barang menjadi ciri utama mengapa *dropship* menjadi skema yang populer digunakan.⁸

⁷ <https://qazwa.id/blog/jual-beli-zaman-now-dropship-dan-hukumnya-dalam-islam/> diakses pada 14 Juni 2022 pukul 10.57 WIB.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Ctk. Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2013, hlm. 253.

Sebagai contoh, seorang penjual telah menemukan *supplier* yang dapat diajak bekerjasama. Penjual kemudian mempromosikan barang dari *supplier*-nya dengan mendesain ulang poster atau foto produk dan menambahkan keterangan tentang spesifikasi produk. Produk yang dijual oleh para *dropshipper* ini dapat kita temukan di *marketplace* seperti di Frozenshop.com. Artinya, penjual berperan sebagai agen dari *supplier*. Di sisi lain ia berdiri sendiri dengan nama toko/merk yang ia bangun sendiri tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk tempat penyimpanan. Namun ini menjadi permasalahan dan menuai kontroversi dalam hukum Islam karena barang tidak dimiliki langsung oleh *dropshipper*. Dalam hukum Islam barang yang dijual harus dimiliki oleh penjual terlebih dahulu.⁹

Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangkiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki” (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani).

Akad Jual beli dalam hukum Islam pada prinsipnya diperbolehkan. Landasan syariah dibolehkannya jual beli adalah QS. An-Nisa’: 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

⁹ Ghufuron A.M. As’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ctk. Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002, hlm. 175.

“Hai orang-orang yang beriman jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati di antaramu”.

Demikian halnya di dalam QS. Al-Baqarah: 275, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٧٥}

“Sedangkan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

Selain itu, Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut:

“Dari Suhaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhan* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibn Majah)”.

Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) atau MABDA bertajuk *The Muslim 500* edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia.¹⁰ Dengan jumlah penduduk muslim tersebut dapat dikatakan bahwa konsumen di Indonesia sebagian besar merupakan konsumen Muslim dikarenakan mayoritas penduduknya beragama Islam. Terkait dengan fakta tersebut, maka sudah seharusnya produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim wajib memenuhi standar kepatuhan

¹⁰ <https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-15700/> diakses pada 19 Juni 2022 pukul 08.53 WIB

syariah yang terdapat dalam hukum Islam itu sendiri, sebagaimana halnya skema jual beli *dropship* supaya sesuai dengan ketentuan syariah.

Sebagai seorang Muslim tentu saja diwajibkan untuk mengonsumsi produk yang halal. Halal menurut hukum Islam dapat dimaknai halal substansi zatnya maupun halal cara perolehannya. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Idealitanya kehalalan produk merupakan hal yang substansial bagi konsumen Muslim. Sesuai kepatuhan syariah dalam hukum Islam barang yang dijual harus dimiliki oleh penjual terlebih dahulu.¹¹ Namun realitanya pada skema jual beli *dropshipping* Frozenshop.com secara *online*, tidak sesuai kepatuhan syariah di mana penjual tidak memiliki barang yang dijual sehingga tidak ada serah terima (*taqabudh*) secara langsung antara penjual dan pembeli.

Idealitanya pada skema jual beli *dropshipping* tidak boleh mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) baik dalam hal kondisi barang maupun harga barang tersebut. Karena Rasulullah SAW melarang jual beli yang

¹¹ HR. Abu Daud, no. 3505; (dinilai sahih oleh Al-Albani).

mengandung unsur *gharar*. Namun realitanya pada skema jual beli *dropshipping* Frozenshop.com secara *online* masih mengandung unsur *gharar* terkait kondisi barang maupun harga barang, sehingga menimbulkan implikasi hukum akad jual beli dapat dibatalkan (*fasakh*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana penerapan kepatuhan syariah dalam jual beli *dropshipping fashion* di *Marketplace* Frozenshop.com?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap skema jual beli *dropshipping fashion* di *Marketplace* Frozenshop.com secara *online* yang masih mengandung unsur *gharar*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk memahami penerapan kepatuhan syariah dalam jual beli *dropshipping* pada Frozenshop.com
2. Untuk memahami implikasi hukum terhadap skema jual beli *dropshipping* Frozenshop.com secara *online* yang masih mengandung unsur *gharar*

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan yakni:

1. Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah untuk memberikan pemahaman secara holistik khususnya kepada akademisi dan praktisi (*dropshipper*) dan masyarakat pada umumnya mengenai penerapan kepatuhan syariah dalam jual beli *dropshipping*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan Ilmu Hukum terkhusus untuk Hukum Bisnis.

E. Tinjauan Pustaka

Banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai investasi saham. Disini penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, menjelaskan substansi penelitiannya dan kesimpulan dari penelitiannya. Sehingga dapat dibedakan antara penelitian yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Mohammad Suyudi¹² pada tahun 2021 telah melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropship* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”. Hasil penelitiannya adalah Konstruksi hukum jual beli online dengan sistem dropship menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia bisa dilakukan dengan menggunakan

¹² Mohammad Suyudi, *Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Universitas Merdeka Malang: Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, no. 3, 2021.

model akad/perjanjian yang sesuai mekanismenya. Pihak yang bertanggung jawab atas kerugian pembeli karena ketidaksesuaian barang dalam jual beli online dengan sistem *dropship* menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia adalah pihak yang kedudukannya sebagai penjual yang memiliki hubungan hukum dengan pembeli, sesuai dengan konstruksi hukum yang digunakan. Dimana dalam hukum Islam yang bertanggung jawab adalah *dropshipper* dalam penggunaan akad salam paralel, *supplier* dan/atau *dropshipper* yang lalai dalam penggunaan akad samsarah. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia yang bertanggung jawab adalah *supplier* yang kedudukan sebagai penjual dan *dropshipper* selaku penerima kuasa dari *supplier* bila mana ia lalai atau tidak melakukan kuasanya yang menyebabkan kerugian yang dimaksud.

Mohammad Jauharul Arifin¹³ pada tahun 2020 telah melakukan penelitian dengan judul “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitiannya adalah jual beli dengan sistem *dropshipping* memungkinkan untuk dilakukan sesuai syariat islam. Dengan memenuhi kriteria-kriteria yang ada. Jual beli *dropshipping* diperbolehkan dalam islam dengan menggunakan akad *salam* (pesanan). Tentunya dengan syarat terhindar dari ketidakjelasan, baik barang maupun proses transaksinya. Selain itu agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah dan memenuhi syarat. Salah satunya adalah terlepasnya dari unsur *gharar*. Bagi pelaku usaha dengan sistem *dropship* agar memperhatikan setiap

¹³ Mohammad Jauharul Arifin, *Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Ponorogo: Jurnal Lisyabab (Jurnal Studi Islam dan Sosial), vol. 1, nomor 2, Desember 2020.

ketentuan syarat dan rukun dalam akad jual beli yang dipakai agar transaksi yang dilakukan sah secara syariat dan hukum.

Muhammad Reza Palevy, dkk¹⁴ pada tahun 2020 telah melakukan penelitian dengan judul “Sistem Transaksi dan Pertanggungans Risiko dalam Jual Beli *Dropshipping* menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitiannya adalah sistem transaksi dalam jual beli *dropshipping* merupakan sistem jual beli pesanan melalui media online. Sistem transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping* belum memenuhi kriteria akad pesanan dalam islam seperti akad *salam* dan akan *samsarah*. Pertanggungans risiko yang selama ini terjadi pada jual beli dengan sistem *dropshipping* tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam islam dimana pada transaksi tersebut belum ada penerapan hak *khiyar* sehingga *dropshipper* melepaskan diri dari segala risiko yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut.

Dhaifina Hasyiyati¹⁵ pada tahun 2019 telah melakukan penelitian dengan judul “Sistem Proteksi Pembeli Pada Transaksi Jual Beli Online Secara *Dropship* Dalam Perspektif *Aqad Bai' Salam* (Suatu Penelitian Pada Mahasiswa HES UIN Ar-Raniry)”. Dari hasil penelitiannya didapati bahwa sistem jual beli *dropshipping* melalui media sosial menawarkan hal yang mudah untuk dilakukan dan tidak adanya risiko harus mengganti produk

¹⁴ Muhammad Reza Palevy, dkk, *Sistem Transaksi dan Pertanggungans Risiko dalam Jual Beli Dropshipping menurut Perspektif Ekonomi Islam*, UIN Ar-Raniry: Jurnal Ar-Raniry, vol. 1, no. 2, 2020.

¹⁵ Dhaifina Hasyiyati, *Sistem Proteksi Pembeli Pada Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship Dalam Perspektif Aqad Bai' Salam (Suatu Penelitian Pada Mahasiswa HES Uin Ar-Raniry)*, Aceh: UIN Ar-Raniry: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019.

tersebut apabila terjadi protes dari pihak pembeli terhadap produk yang sudah dikirim. Inilah yang menjadi kekurangan dalam transaksi jual beli secara *dropshipping*, pembeli harus menerima setiap produk yang sudah sampai ditangan walaupun terdapat bagian yang cacat dari produk tersebut. Risiko penipuan juga tak luput dari sistem jual beli *dropshipping*. Hal tersebut dikarenakan para pembeli terlebih dahulu mentransfer harga barang ditambah dengan biaya pengiriman pada rekening *dropshipper* kemudian *dropshipper* mengirimkan ke *supplier* setelah dikurangi keuntungan yang telah diperoleh *dropshipper*. Penipuan dapat terjadi jika *dropshipper* tidak mengenal pihak pemilik barang yaitu *supplier*. *Supplier* dapat saja mengatakan harga barang yang ditransfer oleh *dropshipper* belum diterima oleh *supplier* atau *supplier* tidak mengirimkan barang yang telah dipesan oleh pembeli.

Nur Khuzaimah¹⁶ pada tahun 2019 telah melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli Online dengan *Dropshipping* Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro). Hasil penelitiannya adalah bahwa penjual atau *dropshipper* tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dikirimkan kepada pembeli apabila terdapat kerusakan atau salah ukuran, artinya pihak pembeli sangat dirugikan apabila hal tersebut terjadi terhadap barang yang dibelinya. Para *dropshipper* memajangkan catalog atau gambar pada media sosial berupa Whatsapp (WA) dan facebook (FB) serta

¹⁶ Nur Khuzaimah, *Jual Beli Onlie dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro)*, (Lampung: IAIN METRO, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam), 2019.

Instagram dengan nama akun miliknya tanpa memberikan spesifikasi terkait barang tersebut. Beberapa pembeli merasa kecewa sebab ketika barang yang dipesan telah sampai bahannya tidak sesuai dengan gambar dan harganya juga mahal. Hal tersebut disebabkan pihak dropshipper saat menjual produk milik supplier tanpa seizinnya dan gambar produk yang dipromosikan diedit dan diduplikasi kemudian harga jual ditentukan oleh dirinya sendiri.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para penulis di atas, jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak ada yang sama baik dari aspek lingkup objek, subjek, pendekatan, metodologi dan paradigma yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti yakin bahwa penelitian ini bersifat orisinil dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

F. Teori atau Doktrin

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu unsur yang harus ada dalam suatu negara. Pembentukan negara terdapat hukum yang akan mengatur setiap masyarakatnya di mana menimbulkan hubungan hukum antara negara dan masyarakat yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban terutama terkait perlindungan hukum yang menjadi hak setiap masyarakat dan menjadi kewajiban bagi negara untuk menerapkan perlindungan hukum tersebut. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi mereka yang lemah dan tidak mempunyai kekuatan sosial, ekonomi serta politik untuk memperoleh keadilan sosial. Sedangkan, Philipus M. Hadjon menjelaskan definisi dari perlindungan hukum, yaitu bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan suatu tindakan untuk bersikap hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan hukum, sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga Peradilan.¹⁸

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh semua orang adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan meskipun pada umumnya dalam praktik ketiga nilai-nilai dasar tersebut sering bertentangan satu dengan yang lain, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut berjalan beriringan.¹⁹

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2000, hlm. 69.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁹ *Ibid.*

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam kamus hukum disebut liability dan responsibility, istilah liability berarti tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada tanggung jawab politik.²⁰ Menurut hukum perdata dasar tanggung jawab adalah kesalahan dan resiko. Dengan demikian tanggung jawab atas dasar kesalahan dan tanggung jawab tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²¹ *Pertama*, tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertinal tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa hingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. *Kedua*, tanggung jawab akibat kerugian perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), di mana didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur. *Ketiga*, tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*) yang didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang berarti meskipun bukan kesalahannya tetap

²⁰ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo), 2006, hlm. 37

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya), 2010, hlm. 503.

tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh yang bersumber dari kepustakaan.²² Data dan bahan kajian berasal dari sumber-sumber literatur kepustakaan seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan sumber-sumber lain baik yang tertulis maupun dalam bentuk elektronik.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli dan juga Undang-Undang tentang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan

²² Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offse), 1990, hlm. 9.

yang berlaku dan dalam meneliti objek penelitian menitik-beratkan pada aspek yuridis.

- b. Pendekatan normatif, yaitu merupakan pendekatan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

4. Data Penelitian

Penulisan tesis ini data penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan didukung dengan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder mempunyai fungsi untuk

menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap data hukum primer. Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi.
- 2) Jurnal-jurnal hukum.
- 3) Putusan-putusan hakim.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan artikel dari media internet.

5. Analisis Data

Penelitian ini akan menguraikan masalah dengan analisis secara perspektif dengan metode deduktif, yaitu dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan masalah yang teliti, selanjutnya dianalisis untuk menjadi dasar dalam mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode

penelitian dan kerangka penulisan tentang penerapan kepatuhan syariah dalam jual beli *dropshipping* Frozenshop.com dan implikasi hukum terhadap skema jual beli *dropshipping* Frozenshop.com secara *online* yang masih mengandung unsur *gharar*.

BAB II menguraikan tinjauan umum atau teori tentang penerapan *sharia compliance* dalam jual beli *dropshipping* dan implikasi hukum terhadap skema jual beli *dropshipping* secara *online* yang masih mengandung unsur *gharar*.

BAB III menguraikan tentang penerapan kepatuhan syariah dalam jual beli *dropshipping* Frozenshop.com dan implikasi hukum terhadap skema jual beli *dropshipping* Frozenshop.com secara *online* yang masih mengandung unsur *gharar*

Bab IV berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan dan saran-saran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengoreksi serta acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN KEPATUHAN

SYARIAH

A. Konsep Jual Beli dan Dropship

1. Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa pengertian dari jual beli adalah persetujuan yang saling mengikat antar penjual yaitu dengan menyerahkan barang dan pembeli sebagai orang yang membayar barang yang dijual.²³

Secara syariah jual beli adalah bentuk pertukaran harta dengan harta atau sering orang sebut dengan pemindahan kepemilikan dengan kompensasi yang disyariatkan.²⁴

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulama Hanafiyah "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara' yang disepakati".

²³ Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet. I, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 589.

²⁴ Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hlm. 107.

Menurut Imam Nawawi dalam al-majmu' mengatakan "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan". Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.²⁵

Menurut Nazar Bakri menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Problematika Pelaksanaan Fiqih-fiqih Islam* yang mengatur mengenai syarat-syarat, rukun-rukun, di dalam jual beli menyatakan bahwa ada beberapa syarat dan rukun dalam jual beli yang harus dipenuhi secara lengkap, jika semua unsur tersebut telah ada secara keseluruhan maka akan menjadi sempurna proses jual beli dalam pandangan hukum Islam.²⁶

Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam* menyebutkan tentang syarat jual beli, di antaranya barang itu diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang, baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya sehingga tidak akan terjadi di antara keduanya kericuhan.²⁷

Menurut Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya yang berjudul *Fikih Muamalat* menyebutkan bahwa sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli,²⁸ sehingga

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69.

²⁶ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqih-fiqih Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 1994, hlm. 59.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 2005, hlm. 278.

²⁸ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), , 2012, hlm. 82.

dapat mempertaruhkan kepercayaan antara penjual dan pembeli dalam akad jual beli.

Perspektif lain mengatakan *online* terdiri dari dua kata yaitu *on* (bahasa inggris) yang artinya hidup atau di dalam dan *line* (bahasa inggris) yang artinya garis-garis, saluran atau jaringan. Dalam bahasa online, mereka dapat diartikan sebagai *online* atau dalam kombinasi. *Online* adalah keadaan yang terhubung ke internet. Selama *online*, kita dapat aktif melakukan aktivitas sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel di website, maupun komunikasi dua arah seperti mengobrol dan saling mengirim email.

Transaksi elektronik adalah salah satu jenis perbuatan hukum yang memanfaatkan teknologi sebagai medianya baik itu komputer, jaringan dan lain sebagainya.²⁹ *E-commerce* adalah rangkaian *software* dan perusahaan telah menyambungkan individu atau perusahaan untuk dijadikan pelanggan dalam melakukan transaksi *online*, bertukar barang dan bertukar berita lewat jaringan internet, televisi atau komputer.

Dalam sebuah UU ITE di sebutkan di pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik hanya dapat dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” proses yang dilakukan setelah dicapai persetujuan dari

²⁹ Wikipedia bahasa Indonesia, “ensiklopedia bebas: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” dikutip dari <http://id>.

para pihak maka dilakukan pembayaran baik itu sistem kontan maupun transfer di ATM atau kartu kredit. Jika sudah melakukan pembayaran maka barang yang dibeli akan dikirim ke jasa pengiriman biaya pengiriman biasanya ditanggung oleh penjual tergantung kepada kesepakatan yang telah disepakati diawal.

Berbicara tentang jual beli, jual beli tentunya tidak lepas dari rukun dan syarat, ada empat rukun dalam jual beli yaitu:³⁰

1. *al-aqidan,*

Al-Aqid adalah al-ismul fa'il (isim Fa'il) dari *aqoda* dan artinya adalah orang yang melaksanakan *aqad* (عاقِد فِهوَ عَقْد). (Keberadaan *Al-Aqid* sangat penting dalam sebuah akad. Akad tidak akan terjadi dan memiliki kekuatan hukum bila tidak ada *al-Aqid*, sama seperti tidak akan terjadi akad bila tidak ada *shighoh* *ijab-qobul*. *Al-Aqid* secara umum disyaratkan harus ahli (cakap) dan mempunyai kemampuan untuk melakukan akad.

2. *sigatul-'aqad,*

a. *Ucapan akad.* Dalam hal ini lafadz *aqad* cukup dengan diucapkan oleh kedua pihak, dan akad dengan ucapan sangat mudah sifatnya dan banyak dilakukan karena sangat umum dan mudah, asal kedua belah pihak saling memahami dan mengerti bahasa yang diucapkannya dengan tetap menunjukkan kerelaannya masing-masing.

³⁰ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2007, hlm. 96.

b. *Perbuatan akad*, yakni akad tidak lagi diucapkan tetapi digantikan dengan sebuah perbuatan yang mempunyai arti bahwa mereka saling meridloinya, dimana penjual menyerahkan barangnya dan si pembeli menerima barang dengan memberikan uangnya.

c. *Isyarat*. Dikandung maksud bahwa akad tidak diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan sebagaimana diatas, tetapi digantikan dengan isyarat. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak mampu berbicara (sejak lahir), sedang bagi yang mampu berbicara tidak dibenarkan merealisir akad dengan isyarat, melainkan harus dengan lisan atau tulisan, begitu juga bagi orang tidak mampu berbicara dianjurkan untuk menggunakan tulisan lebih-lebih bila tulisannya baik dan mudah dibaca.

d. *Tulisan*. Akad dengan tulisah sah dan boleh hukumnya baik bagi yang mampu dan atau yang tidak mampu bicara, asal tulisannya baik, jelas dan dapat/mudah dibaca untuk dipahami bersama.

3. *mahallul-'aqad*

Mahal al-aqd atau *al-ma'qud alaih* adalah obyek akad atau barang yang dijadikan sebagai obyek akad. Barang tersebut dapat berupa harta benda seperti barang dagangan; benda bukan harta seperti obyek akad nikah; dan dapat juga berupa manfaat seperti dalam akad ijaroh dan sebagainya.

Ada 5 syarat bagi obyek akad (*al-ma'qud alaih*), yaitu:

- a. Obyek akad harus ada ketika terjadi peristiwa akad
 - b. Obyek akad harus sesuai dengan syariat (*masyru'*)
 - c. Obyek akad harus dapat diserahkan pada saat akad
 - d. Obyek akad harus maklum dan dapat diketahui oleh *al-Aqid*
 - e. Obyek akad harus suci tidak najis atau *mutanajjis*.³¹
4. *maudu' al- 'aqad*.

Maudhu al-aqd atau tujuan akad adalah harus merupakan tujuan yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar *syara'*. Maksudnya adalah bahwa tujuan akad pada semua transaksi syariah adalah sesuai dan tidak melanggar atau melawan syariah, misalnya dalam akad jual beli yang mempunyai tujuan saling memberi manfaat, si penjual dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya dan si pembeli dapat mengambil manfaat atas barang yang dibelinya. Atau dalam akad *Ijaroh*, dimana masing-masing pihak saling mendapatkan keuntungan, dan berbagai macam akad lainnya.

Masing-masing rukun yang membentuk akad memerlukan syarat agar rukun itu berfungsi membentuk akad. Adapun syarat-syaratnya yaitu:

³¹ Prof Dr Rachmat Syafei, MA, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustakan Setia), 2001, hlm. 46.

1. Syarat orang yang berakad

Para ahli *fuqohah* setuju bahwa pembeli dan penjual harus masuk akal, jadi ketika membeli dan menjual oleh anak kecil dan orang gila, hukum tidak berlaku. Kondisi selanjutnya adalah pelaksana adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli sekaligus.³²

2. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qobul*

Para ahli fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli itu kerelaan dari kedua pihak. biasanya syarat *ijab qobul* yaitu orang yang mengucapkan *ijab* dan *qobul* telah *baliq* dan berakal dan sesuai yang dilakukan di suatu majelis.³³

3. Syarat barang yang dapat diperjualbelikan

Syarat dari barang yang diperjualbelikan itu ialah barang tersebut harus ada dan dapat diserahkan sesuai yang telah disepakati.³⁴

4. Syarat mengikatnya akad

Kondisi ini mengikat para pihak dan salah satu pihak tidak dapat secara sepihak menarik diri dari kontrak tanpa persetujuan pihak lainnya. Di sisi lain, terdapat beberapa

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007, hlm. 115.

³³ *Ibid*, hlm. 116.

³⁴ *Ibid*, hlm. 118.

kesepakatan yang menyimpang dari aturan ini karena sifat kesepakatan dan adanya hak khiyar pada salah satu pihak.³⁵

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut dalam al-Qur'an, hadits serta ijma'.

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadist yang berkenaan dengan transaksi jual beli diantaranya, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa' ayat 29)

Dalam transaksi jual beli, Allah SWT memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak, perbuatan yang dilarang. Diantara ketentuan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi dalam muamalah dilakukan secara suka sama suka. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist:

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 104.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ :

Dari Rifa‘ah bin Rafi, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi: Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur. (HR Bazzar No 3731 dan dinilai shahih oleh Al Hakim).³⁶

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa *al-bai'* (jual beli) merupakan perbuatan yang baik. Dalam jual beli seseorang berusaha saling membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya.

Ijma' ulama menyepakati bahwa *al-bai'* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.³⁷

³⁶ Adiwarmam Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada), 2008, hlm.126.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana), 2003, hlm. 223-224.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (berdagang) sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi SAW hingga masa kini.³⁸

c. Macam-Macam Jual Beli

Dalam proses jual beli tentu ada jenis dan macam nya imam Taqiyudin mengklasifikasikan setidaknya ada tiga yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan
- b. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifatnya dalam janji
- c. Jual beli benda yang tidak sah

Jual beli yang nampak secara langsung akan ditunjukkan langsung di tempat tersebut dan melakukan proses akad langsung dan hal ini sudah terbiasa di masyarakat umum dan boleh bahkan banyak yang melakukannya di pasar.

Jual beli barang yang ditentukan dalam kontrak adalah pembelian dan penjualan (*order*). Sesuai dengan kebiasaan pedagang, salam adalah untuk jual beli, bukan tunai (*cash*), salam awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, yaitu kontrak dimana pengiriman barang ditunda untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan dimuka harga yang ditentukan saat kontrak. Sedangkan jual beli yang tidak ada dan tidak bisa dilihat dilarang dalam Islam karena kepastian barang belum bisa dibuktikan

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Kamaluddin dan Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif), 1987, hlm. 47-48.

ada khawatir jika terjadi pencurian dan penipuan akibatnya merugikan pihak lain.

Jika ditinjau dari segi akad orang yang melakukan akad jual beli dibagi tiga jenis yaitu baik dengan lisan perantara dan perbuatan biasanya akad jual beli yang dilakukan dengan lisan akad yang umum orang lakukan sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.³⁹

Macam-macam jual beli dengan menyebutkan jenis dan sifatnya secara inden atau pesanan:

a. Jual beli salam (*Bai' As-Salam*)

Akad salam memiliki arti secara etimologi artinya segera karena akad salam lebih mengharuskan kesegeraan membayar dimajelis akad. Secara istilah artinya dahulu karena harus didahulukan dari penerimaan barang.⁴⁰

Salam secara terminologi transaksi yang dilakukan terhadap seseorang yang berusaha menjelaskan sifat barang dan tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.⁴¹

Adapun dalil ijma adalah bahwa Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama yang kami ketahui berijma bahwa akad salam adalah boleh karena masyarakat memerlukannya.” Para pemilik tanaman dan

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 75-77.

⁴⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, hlm. 86-87.

⁴¹ Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, hlm. 137.

buah buahan yang dibutuhkan untuk nafkah hingga matang boleh bagi mereka yang memenuhi kebutuhan menjalankan akad salam.

Ahli fiqih mengatakan bahwa transaksi barang yang akan dijual diberikan jaminan sesuai dengan kriteria yang ada dan akan diberikan kedepannya namun sesuai dengan harga yang diterima di tempat proses transaksi.⁴²

Jual beli ini diperbolehkan dalam syariat walaupun barang yang telah dijual masih belum terwujud pada saat akad dalil yang menunjukkan bahwa jual beli yang sesuai syariat imam Ash-shadiq berkata tidak apa-apa jual beli as-salam jika engkau memberikan penjelasan dari sifat barangnya panjangnya lebarnya maka tidak mengapa diperjualbelikan.

Akad salam ialah proses transaksi yang penamannya saling berkaitan dengan substansi akad yaitu keharusan serah terima *ra'as al-mal* (modal *Salam*) terlebih dahulu dimajlis sebelum serah terima barang (*Muslim fih*).

Termasuk aturan dalam salam adalah jika barang yang dijual dengan cara salam tidak didapatkan saat jatuh tempo, seperti orang yang menjual buah tertentu dengan cara salam, tapi ternyata pohonnya tidak berbuah tahun itu, maka orang yang berhak mendapatkan buah tersebut harus bersabar hingga barang yang dibelinya ada dan memintanya. Atau boleh juga memilih untuk

⁴² Shahih al-Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqhi* Juz 2, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, hlm. 91.

membatalkan salam dan mengambil modalnya kembali. Sebab bila suatu akad dihapus, apa yang telah dibayarkan harus dikembalikan ke pemiliknya. Kalau apa yang dibayarkan itu ternyata tidak ada lagi (habis atau musnah), maka ia diberi gantinya.⁴³

Syarat akad salam:

1. Mengetahui orang yang menerima pesanan
2. Mengetahui harganya
3. Menerima uang ditempat akad
4. Keberadaan barang yang dipesan merupakan tanggungan
5. Menyebutkan sifat-sifat barang
6. Menyebutkan waktu dan tempat transaksi
7. Barang perniagaan yang dipesan harus ada saat transaksi penerimaan barang.⁴⁴

Bentuknya, seseorang membeli barang perniagaan dari pemiliknya lalu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli yang telah membeli barang darinya sebelum barang tersebut menjadi miliknya.

Syarat-syarat jual beli adalah :

1. Penjual memberi tahu biaya atau modal kepada nasabah;
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
3. Kontrak harus bebas dari riba;

⁴³ *Ibid*, hlm. 93.

⁴⁴ Abdullah bin Abduraahman al Bassam, Syarah Bulughul Maram, Jilid 4, terj. Thahirin Suparta (Jakarta: Pustaka Azzam), 2006, hlm. 464.

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang⁴⁵.

Jadi di sini terlihat adanya unsur keterbukaan.

Prinsipnya, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan, yaitu: Melanjutkan pembelian seperti apa adanya, Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual, Membatalkan kontrak⁴⁶.

Syarat-syarat penukar (*ra'su mal as-salam*) adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Jenisnya diketahui
2. Kuantitasnya diketahui
3. Diserahkan di majelis

Sedangkan syarat-syarat barang (*muslam fih*) adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Berada dalam tanggungan
2. Dideskripsikan dengan deskripsi yang menghasilkan pengetahuan tentang kuantitasnya dan ciri-cirinya yang membedakan dari barang lainnya agar ketidakjelasan hilang dan perselisihan tidak terjadi.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 102.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, tej. Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal (Depok: Keira Publishing), 2015, hlm. 80.

⁴⁸ *Ibid.*

Perbedaan salam dan akad jual beli ada beberapa hal memiliki perbedaan yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, *ra's al-mal* tidak boleh diganti sebelum serah terima dengan penjual (*muslam ilyh*), serah terima *ra'sul mal* merupakan syarat bagi sah-nya akad salam. Berbeda dengan jual beli, harga bisa diganti jika berupa hutang, dan tidak harus diserahkan waktu akad. *Muslam fyh* tidak boleh ada penggantian, begitu juga dengan objek akad jual beli yang telah disepakati. Jika muslim melakukan pembatalan atas sebagian kontrak, dengan mengambil sebagian *Ra's al maklan muslan fih* diperbolehkan dalam perspektif mayoritas ulama begitupun dalam proses akad jual beli.
2. Penjual muslim ilyah tidak dibolehkan meminta muslim untuk lepas dari *rasul mal* tanpa persetujuannya jika muslim udah menyepakati maka akad salam batal. Serah terima *rasul maal* merupakan syarat sahnya akad salam, berbeda dengan serah terima harga dalam jual beli. Sebaliknya, dalam akad salam muslim boleh melakukan *ibra'* atas *muslam fyh* tidak dalam jual beli dan objek akad harus diserahkan.
3. Muslim boleh melakukan *hawalah*, *kafalah* dan *rahn* atas *Ra's al-mal*, begitu juga muslim ilyh atas muslim fiih dengan. Catatan *ra'sul mal* harus diserahkan muhal, alyh (pihak yang menerima pengalihan piutang dari muhil), kafil orang yang

menanggung pekerjaan), rahin (orang yang memberikan jaminan) pada saat melakukan akad.

b. Jual beli *istiṣna'* (*Bai' Al-Istiṣna'*)

Istiṣna' adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli salam jika ditinjau dari sisi bahwa obyek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.

Istiṣna' secara etimologi adalah mashdar dari *istiṣna'a asy-syai'*, ialah meminta membuat sesuatu, dalam arti orang yang kita mintakan tolong untuk mengerjakan sesuatu.

Secara istilah *istisna'* merupakan transaksi terhadap barang dagang yang masih dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksi biasanya berupa barang yang harus dikerjakan.

Segala sesuatu yang biasanya dipesan untuk produksi benar-benar diperbolehkan untuk melaksanakan kontrak *istina'* atasnya.

Kecuali barang tersebut biasanya dipesan untuk produksi dan dicantumkan tanggal pengirimannya, akadnya adalah akad salam, sehingga berlaku syarat akad salam. Jika waktu pengiriman tidak ditentukan, itu juga termasuk dalam kontrak *Istiṣna'*. “Jika ditentukan waktu penyerahan barang, lalu waktu tersebut terlewat tapi barang belum selesai dibuat, maka pemesan berhak memilih

antara menunggu penyelesaian pembuatan barang atau membatalkan akad sebagaimana yang terjadi dalam akad salam.

Sementara itu, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat yang digabungkan dalam akad seperti syarat yang dimasukkan dalam akad dipandang dari sisi pembentukan hukum. Hal ini jika syarat tersebut adalah shahih. Namun, jika syarat tersebut rusak, maka ia digabungkan dalam akad dan membuatnya rusak, persis seperti syarat yang masuk dalam akad. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Sedangkan Ash Shahiban berpendapat bahwa syarat rusak tidak digabungkan dalam akad. Akad itu tetap sah dan syarat rusak itu dibatalkan. Hal itu demi menjaga keshahihan akad yang telah terjadi.

2. Dropship

Kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk bisnis, baik dalam lingkungan *online* maupun *offline*. Di dunia *offline* kepercayaan dibangun dengan saling kenal mengenal secara baik, ada proses ijab qabul, ada materai, ada perjanjian, dan lain-lain. Dalam dunia *online*, harmonisasi antara aspek norma, nilai, dan etika dipadukan dengan mekanisme-mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan.⁴⁹

Salah satu skema jual beli yang mengandalkan kepercayaan adalah skema jual beli *dropshipping*, di mana penjual bertindak sebagai

⁴⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN), 2004, hlm. 224.

dropshipper. *Dropshipper* adalah pilihan profesi penjual yang tanpa harus menyediakan produk juga tidak direpotkan dengan pelayanan terhadap konsumen (*packaging* dan pengiriman barang). Sistem dropship memudahkan para pemula maupun pelaku bisnis online untuk mendatangkan keuntungan yang cukup besar setiap bulannya. Tidak perlu heran lagi jika sekarang jumlah *dropshipper* toko *online* mengalami peningkatan yang cukup tinggi, khususnya di Indonesia.⁵⁰ Terlebih pada masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan diberlakukannya WFH (*Work From Home*) sebagai upaya *social distancing* sesuai dengan Peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sejumlah daerah di Indonesia, sehingga terjadi perubahan pola belanja warga masyarakat yang beralih dari *offline* menjadi *online*.

Pada prinsipnya jual beli dibolehkan selama ada kejelasan ukuran, timbangan dan waktunya ditentukan.⁵¹ *Website-website* yang telah menjadi outlet untuk kepentingan periklanan atau penjualan produk-produk untuk segala macam bisnis jual beli telah menjadi fenomena. Dengan komunikasi komersialisasi internet dan keberdaannya di tengah jutaan pelanggan internasional yang potensial, aplikasi-aplikasi *E-commerce* telah berkembang dengan pesat.⁵²

Menurut David Baum, *E-commerce* merupakan satu set teknologi dinamis, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan,

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press), 2012, hlm. 143.

⁵¹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE), 2009, hlm. 213.

⁵² Mohd Ma'sum Billah, *Islamic E-commerce Terapan; Tinjauan Hukum dan Praktik*, (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia), 2010, hlm. 61.

konsumen, serta komunitas tertentu melalui transaksi ekonomi melalui perdagangan jasa maupun informasi yang akan dilakukan secara elektronik.⁵³

Menurut Hatman, *E-commerce* adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa, salah satunya adalah *dropship*. *Dropship* adalah sebuah teknik pemasaran *online* di mana para pelaku bisnis *online* atau penjual tidak perlu menyimpan persediaan barang banyak, karena saat mendapatkan orderan dari konsumen maka penjual langsung meneruskan orderan dan detail pengiriman kepada produsen, *distributor* atau *supplier* yang sudah bekerjasama dengan mereka.⁵⁴

Konsep produk berwujud (barang) atau produk tidak berwujud (jasa) untuk dipertimbangkan dibeli, dicari, atau digunakan untuk konsumen.⁵⁵ Jika penawaran dan kesepakatan dilakukan secara daring (bukan *offline* atau luring) seperti via *mobile banking*, maka poinnya tentang ijab qabul melalui daring. Sesungguhnya, tawar menawar dan kesepakatan secara daring itu sama dengan luring karena itu lazim dan diterima para pihak. Maka, komunikasi tersebut telah memenuhi kaidah ijab qabul karena substansi ijab qabul adalah transaksinya jelas dan setiap pihak ridha. Hal ini sebagaimana

⁵³ Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, (Jakarta: Elex Media Computindo), 2000, hlm. 13.

⁵⁴ Adi Nugroho, *E-commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya*, (Bandung: Informatika, 2016, hlm. 9.

⁵⁵ Ali Hasan, *Marketing*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Media Presindo), 2013, hlm. 494.

Fatwa DSN MUI⁵⁶. “Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.” Selanjutnya, agar pembeli ridha, harus ada kesepakatan yang memberikan hak bagi pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan akad saat pesanan tidak sesuai dengan kriteria dan cacat yang berat.

Pengertian *dropshipping* yaitu satu sistem jual beli yang memungkinkan satu individu atau perusahaan memiliki barang tanpa harus memiliki menyimpan stok, dan bahkan tanpa harus melalukan pengiriman sendiri.⁵⁷

Sistem *dropship* yang pelakunya sering disebut *dropshipper* adalah salah satu sistem jual beli *online* yang mana untuk menjalankan bisnis *online* dengan sistem ini tidak memerlukan modal sepeser pun, karena dengan menjalankan sistem ini, tidak menyediakan stok barang.⁵⁸

Dropshipping sudah menjadi bentuk bisnis yang banyak diminati oleh para pembisnis online dengan modal yang kecil bahkan tanpa ada modal. *Dropshipping* juga salah satu usaha yang dapat diartikan dimana pihak *dropshipper* menentukan harga sesuai keinginan sendiri tanpa ada

⁵⁶ Fatwa DSN MUI No.08/DSN- MUI/IV/2000

⁵⁷ Wahana Komputer, Membangun Usaha Bisnis Dropshipping, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 13.

⁵⁸ <https://infopeluangusaha.org/arti-sistem-dropship-dan-reseller-di-bisnis-online-shop/> diakses pada hari kamis tanggal 30 Juni 2022 jam 10.39 WIB.

menyetok barang namun biasanya setelah ada pesanan baru barang dibeli dan pesan dari *supplier*.⁵⁹

Dalam hal ini peneliti akan menjabarkan antara *dropshipping*, *distributor*, *supplier*, agen dan *reseller* diantaranya:

1. *Dropshipping*

Dropshipping kini menjadi model bisnis yang digemari oleh perusahaan internet baru dengan modal kecil, bahkan tanpa modal. Dropshipping adalah perusahaan yang menjual produk tanpa harus memiliki produk apapun. Dropshipping juga bisa diartikan sebagai sistem jual beli dimana dropshipper menentukan harga barangnya sendiri, namun setelah menerima pesanan barang, dropshipper langsung membeli barang tersebut dari *supplier*.⁶⁰

2. *Distributor*

Distributor adalah orang yang sering disebut dengan pengusaha yang membeli barang dari produsen. Menurut BPHN cabang orang yang menjual dan memasarkan produk di suatu wilayah tertentu tapi tidak sebagai kewenangan pronsipal. Distributor sendiri bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari tindakannya.⁶¹

⁵⁹ Bariroh, Muflihatul. " Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah & quot; Ahkam: Jurnal Hukum Islam 4.2, 2016, hlm. 199.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 201

⁶¹ Afifurochim, Muhammad. *Korelasi Pemahaman Etika Islam dalam Berdagang dengan Perilaku Dagang* (Studi Kasus terhadap Pedagang Pasar Sayung Kabupaten Demak), (Demak: IAIN Walisongo), 2013, hlm. 43.

3. *Supplier*

Supplier atau pemasok adalah sebutan untuk seseorang atau perusahaan yang secara terus menerus menjual dan mendistribusikan barang kepada instansi atau perusahaan atau pabrik untuk membuat produk jadi atau setengah jadi. Oleh karena itu, komoditas tersebut bukanlah komoditas yang akan dijual dalam kondisi yang sama, tetapi harus melalui proses pengolahan, dan komoditas tersebut cenderung mendukung kegiatan usaha atau produksi. Contoh: pemasok petani karet pergi ke pabrik pengolahan karet, dan pemasok kayu pinus menjual produknya ke pabrik pengolahan kertas.

4. *Agen*

Agen itu sebutan untuk orang yang menjual barang dari distributor untuk ritail dan keuntungan yang di hasilkan dari agen yaitu selisih dari ritail.

5. *Reseller*

Reseller menunjuk seseorang yang menjual barang langsung ke konsumen dari distributor atau agen. Oleh karena itu, anda dapat memposisikan distributor sebagai seseorang yang memiliki barang secara sah dan bertemu langsung dengan konsumen. Dengan cara ini kami dapat memastikan bahwa konsumen akan menerima keluhan dan omelan. Contoh: toko grosir yang menjual barang ke publik.⁶²

⁶² Beranda Agency, *Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online* (Jakarta: Elex Media Komputindo), 2013, hlm. 37.

Dropshipping adalah teknik manajemen rantai pasokan di mana *dropshipper* tidak memiliki stok barang. Pihak produsen atau grosir akan mengirim barang secara langsung pada pelanggan. Keuntungan didapat dari selisih harga antara harga grosir dan eceran. Tetapi beberapa *dropshipper* ada yang mendapatkan komisi yang disepakati dari penjualan yang nanti dibayarkan langsung oleh pihak grosir kepada *dropshipper*. Inilah bentuk bisnis yang banyak diminati dalam bisnis online saat ini.

Secara umum, model kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier* ada 2 macam, yaitu:

1. *Supplier* memberikan harga ke Dropshipper, kemudian Dropshipper dapat menjual barang kepada konsumen dengan harga yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukkan keuntungan *dropshipper*.
2. Harga sejak awal sudah ditetapkan oleh *supplier*, termasuk besaran *fee* untuk *dropshipper* bagi setiap barang yang terjual. Pada jenis pertama, *supplier* memberikan kebebasan kepada *dropshipper* untuk memasarkan suatu produk dengan penetapan harga sesuai keinginan *dropshipper*, biasanya tidak ada biaya pendaftaran serta tidak ada batas minimal pembelian.

Dalam sistem penjualan ini, *dropshipper* hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau *supplier* yang sebenarnya. *Dropshipper* tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan

barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya. *Dropshipper* hanya menyediakan sarana melalui website maupun media sosial seperti Facebook, Instagram atau yang lainnya untuk pemasaran produk barang atau jasa yang akan ditawarkan dengan cara mengupload gambar atau foto produk yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan dan beberapa spesifikasi barang yang ditawarkan seperti harga, ukuran, bahan, timbangan dan sebagainya.⁶³

Ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam melakukan kegiatan *dropship* terutama bagi *dropshipper*, keuntungan sistem *dropship* bagi *dropshipper* antara lain:

- a. Tidak perlu modal untuk memulai usaha.
- b. Menghemat ongkos kirim, karena pengiriman dari produsen atau *reseller*.
- c. Bebas resiko barang tidak laku
- d. Tidak perlu direpotkan dengan tempat penyimpanan barang.
- e. Bebas dilakukan dimana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet.

⁶³ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), 2014, hlm. 2

Sedangkan beberapa kerugian dari sistem *dropship* bagi *dropshipper* antara lain:

- a. Risiko bagi *dropshipper* adalah nama baik menjadi taruhan karena *reseller* bisa melakukan over claim atas produknya.
- b. Risiko *dropshipper* bergantung kepada para *reseller* besar karena tanpa berusaha memasarkan sudah ada penjual.
- c. Risiko *dropshipper* terlalu percaya diri kepada kualitas para *reseller* produknya melalui sistem dropship

Secara substansial islam tidak setuju terhadap semua praktik jual beli yang mempunyai potensi mendatangkan bahaya dan ketidakadilan, baik secara implisit maupun eksplisit yang menimbulkan bahaya dan ketidakadilan pada publik secara umum.

Akad yang digunakan dalam jual beli *dropship* dapat dikatakan sama dengan akad salam, karena jual beli barang dengan cara memesan barang yang diinginkan, hanya medianya saja yang berbeda. Spesifikasi dan harga barang sudah disepakati diawal akad yaitu ketika konsumen memilih barang dan melakukan pembayaran yang dilakukan di muka secara penuh, dengan cara mentransfer uang kepada pihak *dropshipper*.

Pembayaran dengan cara mentransfer uang yang dilakukan sebelum pengiriman barang ini, dilakukan untuk menghindari *gharar*. Ulama mensyaratkan tidak boleh ada *khiyar* dalam akad salam, terutama *khiyar*

ru'yah terhadap *muslam fih*. Jika pemesanan memiliki *khiyar*, *muslam fih* akan kembali menjadi tanggungan *muslam ilaih*, dan begitu seterusnya. Untuk itu dalam akad salam tidak diperlukan *khiyar*, cukup dengan menyebutkan spesifikasi *muslam fih* untuk keabsahan akad salam. Adapun *khiyar aibi* tetap dibolehkan, karena *khiyar* ini tidak mencegah kesempurnaan serah terima barang, seperti apabila ada kerusakan barang, salah kirim, dan lain sebagainya maka dari *dropshipper* akan menggantinya.

Akad jual beli dengan menggunakan sistem *dropship* dapat dianalogikan dengan akad salam, karena dalam pemesanan barang juga menyebutkan beberapa kriteria barang yang diakadkan oleh kedua belah pihak, dalam segi syarat dan ketentuan juga sama dengan akad salam, hanya medianya saja yang berbeda, manfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang di alami juga sama dengan akad salam yang dilakukan pada masanya.

Gharar atau disebut juga *taghrir* adalah suatu di mana terjadi *incomplete information* (tidak adanya harga keseimbangan) karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* ini terjadi bila *dropshipper* mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). *Gharar* dapat juga terjadi dalam empat hal yaitu: kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Dalam jual beli *dropship* tidak adanya unsur *gharar* karena semua kesepakatan sudah disetujui oleh kedua belah

pihak dan semuanya sudah dipastikan baik dalam segi harga, jenis barang, cara pengiriman, dan lain sebagainya.

Makna satu majelis dalam suatu akad menurut Wahbah Az-Zuhaili bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada di tempat yang sama. Sebab boleh jadi seorang duduk di tempat lain dan seorang lagi berada di tempat lain, tetapi keduanya dapat melakukan kontrak hubungan bisnis misal dengan via telfon atau surat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan satu majelis adalah ketika terjadi transaksi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu.

Sedangkan jual beli yang barangnya belum ada, dalam terminologi fikih bentuk jual beli semacam ini diistilahkan dengan *bai' al-ma'dum*. Ada dua jenis *bai' alma'dum* yaitu: barang yang bisa dipastikan ada dan tidak dapat dipastikan ada. Untuk jenis yang terakhir disepakati dilarang, sementara untuk jenis pertama, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membolehkan, seperti jual beli rumah di lokasi perumahan.

Sistem jual beli dropship merupakan sistem jual beli dimana *dropshipper* menjajakan barangnya melalui media internet. Barang yang diperoleh *dropshipper* merupakan barang yang berasal dari beberapa supplier. *Dropshipper* menjajakan barang atas sepengetahuan atau atas ijin *supplier*, dan akad yang digunakan antara *dropshipper* dan *supplier* adalah akad salam dan *wakalah*, *wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan

oleh *supplier* sebagai pihak pertama kepada *dropshipper* sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan, yaitu barang yang akan diposting di internet. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak *supplier* atau pemberi kuasa.⁶⁴ Dalam akad wakalah, meskipun akad ini merupakan salah satu dari akad tolong menolong, akan tetapi mengambil upah dalam akad ini diperbolehkan. Sedangkan kalau dalam sistem jual beli dropship upah yang diperoleh oleh *dropshipper* berasal dari selisih harga antara harga *supplier* dengan konsumen, hal ini didasarkan pada hukum asalnya, bahwa dalam wakalah wakil bersifat *jaiz* (boleh) dalam menerima perwakilan. Maka ia diperkenankan untuk menerima upah dari *muwakkil* sebagai imbalan.

Ketika kepemilikan barang sudah dimiliki oleh pihak *dropshipper*, jadi syarat memiliki barang secara sempurna sudah terpenuhi. Tetapi apabila dalam transaksi ini *dropshipper* tidak mendapat ijin dari pihak *supplier* untuk memperdagangkan barangnya, maka tidak terpenuhi salah satu syarat jual beli dan hukum jual beli ini menjadi tidak sah.

⁶⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA), 2007, hlm. 82.

Dalam jual beli dengan sistem *dropship*, baik dari *dropshipper* maupun *supplier* telah memenuhi syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan memberikan informasi baik dari jenis barang, harga barang, spesifikasi barang, yang sudah tertera pada setiap produk barang yang ditawarkan, maka sistem jual beli *dropship* dapat dikatakan sesuai atau telah memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan syariah Islam, baik dilihat dari aspek akad, obyek akad, proses pembayaran, serta tujuannya yang cenderung mempermudah dan efisien.

B. Konsep Kepatuhan Syariah

Pembahasan mengenai kepatuhan syariah sesungguhnya telah banyak diteliti yang membahasnya. Kepatuhan syariah adalah ketaatan terhadap prinsip syariah.⁶⁵ Kepatuhan syariah diperlukan untuk memastikan bahwa suatu akad memenuhi prinsip syariah atau tidak dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu akad tersebut berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Lafal akad berasal dari bahasa Arab yaitu, '*aqada-ya'qidu-'aqdan*, yang sinonimnya adalah; *ja'ala 'uqtadan*, yang artinya: menjadikan ikatan, *akkada*, yang artinya: memperkuat, *lazima*, yang artinya: menetapkan.⁶⁶ Akad secara bahasa berarti *al-rabth*, yaitu menghimpun atau mengumpulkan

26. ⁶⁵ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2013, hlm.

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), 2010, hlm. 109.

dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁶⁷

Akad yang secara harfiah berarti ikatan atau kewajiban. Ikatan atau kewajiban yang dimaksudkan adalah “mengadakan ikatan untuk persetujuan”. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian disebut *al-aqad*, yakni ikatan untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat perjanjian itu disebut *al-uqud*.⁶⁸

Zahri Hamid mengatakan bahwa akad atau perikatan adalah suatu ikatan antara kedua belah-pihak atau lebih tentang suatu urusan tertentu yang dimulai dari kehendak salah satu pihak kemudian disetujui oleh pihak lain, sehingga merupakan kesepakatan semua pihak yang bersangkutan dan mereka terikat karenanya.⁶⁹

Pengertian akad menurut Ahmad Azhar Basyir adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan akibat-akibat hukum. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, dan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya⁷⁰.

Menurut Ahmad Azhar Basyir akad didefinisikan sebagai suatu perikatan antara Ijab dan Qabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah

⁶⁷ Ghufroon A.M. As'adi, *Fiqh Muamalahm...*, hlm. 75.

⁶⁸ Abdur Rahman I. Doi, *Muamalah (Syari'ah III)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1996, hlm. 16.

⁶⁹ Zahri Hamid, *Asas-asas Mu'amalat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), 2014, hlm. 13.

⁷⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat*, Ctk. Kedua, (Yogyakarta: UII Press), 2004, hlm. 34.

pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang Qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁷¹

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambali akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.⁷²

Kata syariah yang melekat pada kegiatan ekonomi sehingga menjadi ekonomi syariah atau pada lembaga keuangan sehingga menjadi lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, pegadaian, dan lembaga keuangan syariah lainnya baik bank maupun nonbank, sesungguhnya bukan sekadar tempelan, mode, atau ikut-ikutan. Namun, lebih jauh dan lebih dalam mengandung semangat, cita-cita luhur, dan keinginan kuat dari semua pemangku kepentingan, seperti pemegang saham. Komisaris, direksi, dewan pengawas syariah maupun masyarakat. Tujuannya agar semua kegiatan transaksi, dan para pegawainya menjadikan syariah sebagai landasan dan bingkai dari semua aktivitasnya. Bukan saja berkaitan dengan akad tetapi juga rohnya, bahkan perilakunya sesuai ketentuan syariah.⁷³

Muhammad mengungkapkan bahwa pandangan Islam tentang kepercayaan dalam *e-commerce* tidak jauh berbeda dari model konvensional. Pada kepercayaan Syariah ditambahkan beberapa poin yang sesuai prinsip-

⁷¹ *Ibid*, hlm. 65.

⁷² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2011, hlm 44.

⁷³ <https://m.republika.co.id/amp/n1h7x8>, diakses pada tanggal 27 Juli 2022, Pukul 13.21

prinsip Islam yaitu: pertama, Bentuk penawaran dan perjanjian transaksi; Kedua, Pihak (Penjual dan pembeli); Ketiga, Obyek dan harga dalam transaksi; Keempat, Bebas dari larangan utama, yaitu bunga (riba), perjudian (maysir), ketidakpastian (gharar), paksaan (ikrah), larangan (haram di alam).⁷⁴

Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (*shariah compliance*) secara luas adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”.⁷⁵

Makna kepatuhan syariah secara operasional (praktis) adalah kepatuhan kepada fatwa DSN karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Segala fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi acuan kerja bagi Dewan Pengawas Syariah yang memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat dalam penerapan prinsip syariah dan aturan syariah di lembaga keuangan syariah.⁷⁶

Kepatuhan merupakan dimensi terpenting dalam pengukuran kualitas jasa syariah karena kepatuhan terhadap syariah merupakan wujud eksistensi seorang muslim. Allah SWT berfirman dalam Qs. Adz- Dzariyāt [51]: 56

⁷⁴ Muhammad Kholifatul I, dkk., *Shari'ah Compliant E-commerce Models and Consumer Trusts*, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol 8, N 2, juli 2016, hlm. 245.

⁷⁵ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Aztera Publisher), 2009, hlm. 2.

⁷⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2009, hlm. 145.

yang artinya: *dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*⁷⁷

Kepatuhan adalah kepatuhan terhadap aturan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Syariah). Syariah Islam merupakan pedoman sekaligus aturan yang diturunkan Allah SWT untuk diamalkan oleh para pemeluknya dalam setiap kehidupan agar tercipta keharmonisan dan kebahagiaan.⁷⁸

Pengetahuan seseorang tentang syariah akan meningkatkan kepatuhannya terhadap perintah dan larangan Allah SWT, sehingga memunculkan kepribadian yang penuh moral dan etika. Keyakinan terhadap Allah SWT akan memberikan stabilitas emosi pada individu dan motivasi positif dalam setiap aktifitas bisnisnya. Empati akan kepatuhan syariah juga dapat mendekatkan hubungan antara organisasi dan pelanggannya sehingga membentuk pola interaksi positif yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kegiatan usaha yang berdasarkan pada prinsip kepatuhan syariah diantaranya yaitu:⁷⁹

1. Tidak ada unsur riba

Secara estimologis riba adalah pertumbuhan (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*increase*), dan tambahan (*addition*) atau sesuatu yang lebih,

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hlm. 426.

⁷⁸ Rhachmad Ridho R, *Pengaruh Distributive Justice, Procedural Justice, Dan Interactional Justice Terhadap Switching Barriers Pada Bank Syariah*, Tesis Magister, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2016, hlm. 11-12.

⁷⁹ Ayu Fatimah, *Persepsi Pengguna Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Aplikasi Paytren Di Yogyakarta*, Jurnal Universitas Islam Indonesia, hlm. 6.

bertambah dan berkembang serta suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat gandakan dan bertawakalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan (QS. Al-Imron Ayat 130)”.⁸⁰

Tafsiran ayat diatas menurut Quraish Shihab yakni wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menarik piutang yang kalian pinjamkan kecuali pokoknya saja. Jangan sampai kalian memungut bunga yang terus bertambah dari tahun ke tahun hingga berlipat ganda, dan takutlah kepada Allah. Juga, jangan mengambil atau memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan. Karena kamu sekalian akan bisa berhasil dan beruntung hanya bila menjahui riba, banyak maupun sedikit.⁸¹

2. Tidak ada unsur *maysir*

Maysir dijelaskan dalam UU No 21 pasal 2 tentang Perbankan Syariah yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hlm. 53.

⁸¹ <http://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat130>, pada tanggal 31 Juli 2022, Pukul 21.37.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Maidah Ayat 90)”.⁸²

Tafsiran ayat diatas menurut Quraish Shihab yakni wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya dan tunduk kepada kebenaran, sesungguhnya meminum-minuman keras yang memabukkan, berjudi, menancapkan batu sebagai landasan menyembelih kurban untuk mendekati diri kepada patung-patung yang kalian sembah, melepaskan anak panah, batu kerikil atau daun untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang gaib, semua itu tiada lain hanyalah kekotoran jiwa yang merupakan tipu daya setan bagi pelakunya. Maka, tinggalkanlah itu semua agar kalian mendapatkan kemenangan di dunia dengan kehidupan yang mulia dan di akhirat dengan kenikmatan surga.⁸³

3. Tidak ada unsur *gharar*

Gharar adalah resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan serta jual beli pada produk yang belum ada wujudnya. Menurut UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui

⁸² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hlm. 97.

⁸³ <http://tafsirq.com/5-almaidah/ayat-90>, pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2022, Pukul 21.43.

keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali lain dalam syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali, dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa' Ayat 29)”⁸⁴

Tafsiran ayat diatas menurut Quraish Shihab yakni wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian.⁸⁵

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hlm. 83.

⁸⁵ <http://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>, pada tanggal 31 Juli 2022, Pukul 21.49.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini adalah penerapan kepatuhan syariah dalam jual beli *dropshipping fashion* di *marketplace* Frozenshop.com. Kajian ini difokuskan untuk menggali penerapan kepatuhan syariah dalam jual beli *dropshipping fashion* di *marketplace* Frozenshop.com dan implikasi hukum terhadap skema jual beli *dropshipping fashion* di *marketplace* Frozenshop.com secara *online* yang masih mengandung unsur *gharar*. Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis terhadap data-data yang ada maka penulis mencoba membahas permasalahan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

A. Penerapan Kepatuhan Syariah dalam Jual Beli *Dropshipping Fashion* di *Marketplace* Frozenshop.com

Menurut Soedikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁸⁶ M. Yahya Harahap mengartikan perjanjian sebagai hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁸⁷ Yan Pramadya Puspa mengartikan perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty), 1991, hlm. 97.

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni), 1982, hlm. 6.

terhadap seseorang lain atau lebih.⁸⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di dalam pasal 1313 menyebutkan, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Beberapa dari definisi perjanjian yang telah dikemukakan di atas, terdapat konsensus antara para pihak yang satu setuju dan pihak lainnya yang juga setuju untuk melaksanakan suatu perjanjian. Arti asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.⁸⁹

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara Hukum Islam dan KUHPerdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada Hukum Perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua, baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUHPerdata, perjanjian terjadi antara pihak pertama dengan pihak kedua. Hukum perikatan Islam sendiri menjelaskan jika titik tolak yang paling membedakan adalah pada pentingnya unsur ikrar yaitu Ijab dan Qabul dalam setiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (Ijab dan Qabul), maka terjadilah ‘*aqdu* (perikatan).⁹⁰

⁸⁸Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, ctk. Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika), 2004, hlm. 1.

⁸⁹R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa), 2001, hlm. 15.

⁹⁰Dewi Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), 2005, hlm. 47.

Secara etimologis, perjanjian (yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'*, akad) atau kontrak dapat diartikan sebagai berikut:

“Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”⁹¹, dengan kata lain akad adalah perikatan antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.⁹²

Perjanjian mengenai jual beli diatur pada Pasal 1313 KUH Perdata, di mana perjanjian di sini merupakan perjanjian jual-beli antara penjual dalam hal ini adalah pelaku usaha dan pembeli dalam hal ini adalah konsumen yang mengikatkan diri untuk memindah-tangankan suatu benda dengan memperoleh pembayaran. Perjanjian jual-beli tidak harus dilakukan secara fisik dalam hal ini hitam di atas putih, namun kata sepakat yang muncul pada saat kedua belah pihak melakukan transaksi sudah dapat disebut dengan perjanjian.⁹³

Hubungan hukum antara penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen) terjadi ketika suatu kesepakatan muncul dimana penjual yakni pelaku usaha menyerahkan suatu barang kepada si pembeli dalam hal ini konsumen, sedangkan konsumen memberikan sejumlah harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Di samping itu perjanjian tersebut

⁹¹ Khoiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Ctk. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika), 1994, hlm. 1.

⁹² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Ctk. Pertama, Edisi Kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 1997 hlm. 28.

⁹³ N. HLM. T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, cetakan ke-1, (Bogor: Grafika Mardi Yuana), 2015, hlm. 23

membawa konsekuensi pada hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Selain itu pelaku usaha juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus di laksanakan yaitu seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban tersebut yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bahwa jika penjual (pelaku usaha) tidak memenuhi hak dan kewajiban seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen sehingga berindikasi adanya pelanggaran terhadap konsumen oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan terhadap konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki pengertian bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen perlu dilindungi karena kedudukan konsumen yang tidak seimbang dengan pelaku usaha. Ketidakseimbangan ini meliputi latar belakang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki konsumen. Sering sekali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi pelaku usaha yang lebih kuat dari pada konsumen ditambah lagi sikap konsumen yang kurang peduli atas hak-haknya.⁹⁴ Hal seperti ini sering sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari, meskipun mereka tahu ada hak-haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha, tetapi tidak memiliki niat untuk melakukan gugatan kepada pelaku usaha. Hal ini yang menjadikan pelaku usaha semakin leluasa melakukan kegiatan usahanya tanpa memperhatikan lagi hak-hak konsumen secara baik.

Pemberlakuan WFH (*Work From Home*) sebagai upaya *social distancing* di tengah pandemi Covid-19 hingga adanya Peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sejumlah daerah di Indonesia telah membawa konsekuensi pada perubahan pola belanja warga masyarakat yang beralih dari *offline* menjadi *online*. Pada masa pandemi Covid-19 ini, kegiatan transaksi jual beli secara *online* menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu skema perdagangan yang sering dilakukan disebabkan berbagai kemudahannya adalah *dropship* di

⁹⁴ A. Z. Nasution, *Hukum dan Konsumen, cetakan ke-1*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 2015, hlm. 71.

fashion di *marketplace* Frozenshop.com yang merupakan *distributor* berbagai *fashion* pria dari seluruh nusantara yang mudah untuk dijual kembali. Namun, muncul berbagai argumen pro maupun kontra di mana beberapa ulama bersepakat tentang keharaman *dropship* dengan berbagai dalil dan alasan, namun sebagian lainnya mengatakan halal dengan berbagai syarat.

Dropship adalah sistem jual beli dengan melibatkan 3 pihak, yaitu pembeli, penjual dan *supplier* (penyedia barang). Penjual dalam konteks ini disebut sebagai *dropshipper*.⁹⁵ Ia berperan sebagai pihak yang menjual barang si *supplier*. Transaksi *dropshipping* merupakan salah satu skema jual beli secara *online*, yaitu badan usaha atau perorangan baik itu toko *online* atau pengecer (*dropship*) tidak melakukan penyetokkan barang, dan barang didapat dari jalinan kerjasama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut *dropshipper*.

Dalam bermualamah, risiko yang dapat muncul pada saat bertransaksi jual beli harus dihilangkan. Beberapa risiko pada jual beli khususnya jual beli dengan media online seperti penipuan, *gharar* dan lainnya. Sedangkan Islam melarang akan penipuan pada jual beli. Setiap transaksi jual beli ini telah dijelaskan tentang kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut. Dalam Islam segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan barang yang diperjual belikan), baik segala bentuk transaksi bisnis yang berpola untung-untungan, spekulasi

⁹⁵<https://qazwa.id/blog/jual-beli-zaman-now-dropship-dan-hukumnya-dalam-islam/> diakses pada 30 Juli 2022 pukul 14.32 WIB

dan perkiraan, seperti *gharar*, yang sarat dengan risiko maka hal tersebut adalah suatu hal yang dilarang.⁹⁶

Risiko pada sistem jual beli *dropshipping* selama ini yang menanggung risiko adalah pihak pembeli. Baik resiko perbedaan kualitas atau spesifikasi pada barang, cacat maupun kerusakan pada barang hingga risiko penipuan. Berbagai risiko yang muncul pada jual beli dengan sistem transaksi jual beli *dropshipping*, yaitu:

1. Adanya penipuan. Penipuan dalam transaksi jual beli ini adalah tidak dikirimnya barang setelah pembeli melakukan pembayaran atas barang pesanan yang di beli.
2. Barang tidak sesuai dengan pesanan. Risiko ini yang seringkali terjadi pada jual beli sistem *dropshipping* adalah ketidaksesuaian barang saat dipesan oleh pembeli hingga diterima pembeli.
3. Barang datang terlambat. Barang yang ia beli diterima setelah tiga minggu melakukan transfer pembayaran. Hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat *dropshipper* dan pembeli.⁹⁷
4. Barang ada yang sampainya lama, apalagi kalau mengikuti sistem PO (*Pre-Order*).
5. Rawan akan penipuan karena tidak semua bisnis online terpercaya.
6. Memerlukan kemampuan yang tinggi untuk bisa melihat apakah si

⁹⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf), 1995, hlm. 161-162.

⁹⁷ Labib Nubahai, *Konsep Jual Beli Model Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Misykat*, Vol. IV, No. 01, Juni 2019, hlm. 98.

penjual bertanggung jawab atau sekadar bermain-main alias menipu.

7. Tidak bisa mengecek keaslian dan kondisi barang yang asli.

Selain penipuan, pada sistem transaksi jual beli *dropshipping* tersebut masih mengandung unsur *gharar*. *Gharar* yang dimaksud adalah ketidakjelasan akan produk. Sistem transaksi jual beli *dropshipping* yang terjadi saat ini sebenarnya memiliki unsur *gharar* apabila tidak memenuhi syarat berikut:

- a. Produk terlihat jelas dan tidak ada unsur penipuan camera atau *photoshop* sehingga barang lebih indah di foto daripada aslinya.
- b. Produk terinci secara jelas, nama materialnya, ukurannya, warnanya dan tidak ada unsur memanipulasi di keterangan tersebut
- c. Produk memiliki layanan tukaran atau kembali barang, bila ternyata saat di terima pembeli, barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang di sebutkan di foto atau keterangan produk tersebut.
- d. Memiliki jaminan barang yang rusak bisa di tukar kembali apabila semua syarat tersebut dilakukan maka ketidakpastian itupun hilang dan apabila *gharar* itu hilang maka jual beli *dropshipping* juga dihalalkan dan semua yang berhubungan asas kepercayaan dan kejujuran.

Dropship adalah istilah bagi toko *online*, dan *dropshipper* adalah perusahaan yang menawarkan barang dagangan untuk dijual yang kemudian akan mengirim barang langsung kepada konsumen setelah toko *online* membayar harga barang dan biaya pengiriman. Kemudahan penjual baik dari sisi biaya penyimpanan maupun modal menyetok barang

menjadi ciri utama mengapa *dropship* menjadi skema yang populer digunakan.⁹⁸ Sebagai contoh, seorang penjual telah menemukan *supplier* yang dapat diajak bekerjasama. Penjual kemudian mempromosikan barang dari *supplier*-nya dengan mendesain ulang poster atau foto produk dan menambahkan keterangan tentang spesifikasi produk. Produk yang dijual oleh para *dropshipper* ini dapat kita temukan di *marketplace* seperti di Frozenshop.com. Artinya, penjual berperan sebagai agen dari *supplier*. Di sisi lain ia berdiri sendiri dengan nama toko/merk yang ia bangun sendiri tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk tempat penyimpanan.⁹⁹

Frozenshop.com sudah membuat panduan berjualan *online* di Instagram yang sangat mudah diikuti oleh *dropshipper*, di mana panduan bagaimana cara berjualan di Instagram dan bagaimana cara menambah *follower* Instagram secara gratis. Fashion di marketplace Frozenshop.com memberikan peluang mudah untuk *dropshipper* karena tidak perlu takut snack tidak laku, karena *stock* barang semua ada di Frozenshop.com, dan tidak perlu repot *packing* maupun kirim produk *fashion*, semua akan dilakukan di tempat Frozenshop.com. Pesanan *customer* dari *dropshipper* akan dikirim langsung oleh Frozenshop.com dengan menggunakan nama *online shop* pihak *dropshipper*. Pihak *dropshipper* cukup mempromosikan produk-produk yang ingin dijual seperti dijual di tokopedia, bukalapak dan lain-lain.

⁹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Ctk. Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2013, hlm. 253.

⁹⁹ <http://www.frozenshop.com/Reseller> diakses pada 28 Juli 2022, pukul 08.43 WIB

Meskipun *dropship* menjadi skema yang populer digunakan, namun ini menjadi permasalahan dan menuai kontroversi dalam hukum Islam karena tidak sesuai dengan kepatuhan syariah, di mana barang tidak dimiliki langsung oleh *dropshipper* ketika *dropshipper* menjual barangnya. Dalam hukum Islam barang yang dijual harus dimiliki oleh penjual terlebih dahulu.¹⁰⁰ Berdasarkan uraian yang diinformasikan oleh Frozenshop.com pada laman *web* nya maka barang tidak perlu dimiliki langsung oleh *dropshipper* ketika *dropshipper* menjual barangnya. Pihak *dropshipper* hanya membayar uang muka tanda jadi lebih dahulu kepada Frozenshop.com dan baru dilunasi jika customer dari pihak *dropshipper* sudah menerima barangnya. Lebih jelasnya dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



¹⁰⁰ Ghufron A.M. As'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 175.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara prinsip barang tidak dimiliki langsung oleh *dropshipper* ketika *dropshipper* menjual barangnya. Maka skema jual beli *dropshipping fashion* di *marketplace* Frozenshop.com secara *online*, tidak sesuai kepatuhan syariah di mana penjual tidak memiliki barang yang dijual sehingga tidak ada serah terima (*taqabudh*) secara langsung antara penjual dan pembeli.

Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangi. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki’ (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani).

Sejalan dengan kaidah fiqih yang sudah populer *Al-ashlu fi al-mu’amalah al-ibahah hatta yadulla al-dalil ‘ala tahrimiha*¹⁰¹ (prinsip dasar dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya/mengharamkannya). Maka kita dapat pahami bahwa dari sisi rukun dan syarat, *dropship* telah memenuhi rukun akad walaupun dari sisi subjek kepemilikan terdapat perbedaan pendapat. *Dropship* dilarang karena barang belum sepenuhnya milik penjual namun diperbolehkan jika

¹⁰¹ Jalal al-Din Abd. al-Rahman al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nadhāir* Singapore: Sulaiman Mar’i, tt., hlm. 123

dropshipper melunasi terlebih dahulu barang yang hendak dikirimkan ke *costumer*, sehingga kepemilikan barang sudah beralih menjadi milik *dropshipper*. Cara lain adalah dibuat akad kerjasama di mana *dropshipper* berperan sebagai wakil (*simsar*) dari Fashion di marketplace Frozenshop.com sebagai pemilik barang memberikan izin untuk menjualkan barang.

B. Implikasi hukum terhadap skema jual beli *dropshipping* Fashion di marketplace Frozenshop.com secara *online* yang masih mengandung unsur *gharar*

Skema jual beli *dropshipping* menjadi semakin marak, terlebih pada masa pandemi Covid-19. Karena pesatnya media komunikasi membuat proses bisnis dropship ini menjadi lebih mudah. Namun semestinya tidak boleh mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) baik dalam hal kondisi barang maupun harga barang tersebut. Karena Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar*.¹⁰² Namun realitanya pada skema jual beli *dropshipping* Fashion di marketplace Frozenshop.com secara *online* masih mengandung unsur *gharar* terkait kondisi barang maupun harga barang di mana pada skema jual beli dropship yang ditawarkan melalui laman *web* nya pihak *dropshipper* hanya memajang foto-foto barang jualan di *social media* seperti Facebook, Instagram, ataupun whatsapp dan juga di *marketplace* seperti Shoppe, Tokopedia, Bukalapak, dll.¹⁰³ Apabila ada *customer* yang tertarik untuk membeli produk barang yang *dropshipper*

¹⁰² HR. Abu Daud, no. 3505; (dinilai sahih oleh Al-Albani).

¹⁰³ <http://www.frozenshop.com/Reseller>, diakses pada 28 Juli 2022 pukul 09.02 WIB

promosikan, *dropshipper* cukup menghubungi Fashion di marketplace Frozenshop.com sebagai *supplier* untuk memproses pengirimannya tanpa diketahui pasti (*gharar*) kondisi barang dan harga dapat dipermainkan oleh pihak *dropshipper*.

Skema jual beli *dropshipping* dalam perspektif hukum Islam dapat dipersamakan dengan akad *samsarah* atau kita kenal dengan istilah makelar atau keagenan. Definisi akad *samsarah* dalam *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah* (10/151):

الذي يدخل بين البائع والسمسار هو ، هي التوسط بين البائع والمشتري : السمسرة لأنه يدل المشتري على ، وهو المسمى الدلال ، والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع ويدل البائع على الأثمان ، السلع

“Samsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli. *Simsar* adalah orang yang menjadi penengah antara penjual dan pembeli untuk menjalankan proses transaksi. Disebut juga *dallal*, karena ia mengantarkan pembeli kepada barang yang ia cari, dan mengantarkan penjual kepada penjualan”.

Akad *samsarah* ini dibolehkan dalam syariat. Al Bukhari mengatakan dalam *Shahih Bukhari*:

وَلَمْ يَرِ ابْنُ سَيْرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بِأَسَا . بَابُ أَجْرِ السِّمْسَرَةِ .
بِعْ هَذَا الثَّوْبِ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

إِذَا قَالَ بَعُهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ : وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) : وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ

“Bab akad *samsarah*. Dbolehkan oleh Ibnu Sirin, Atha’, Ibrahim, dan Al Hasan. Ibnu Abbas mengatakan: tidak mengapa seorang berkata: jualkanlah baju ini, kelebihanannya sekian-sekian silakan engkau ambil. Ibnu Sirin mengatakan: jika seseorang berkata: jualkanlah barang ini dengan harga sekian, keuntungannya sekian menjadi milikmu, atau antara engkau dan aku bagiannya sekian, maka ini tidak mengapa. Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda: kaum Muslimin wajib menepati syarat-syarat yang mereka sepakati”.

Para ulama ijma tentang bolehnya *samsarah* dengan nilai komisi yang *fixed*. Semisal seorang mengatakan, “silakan jualkan rumah ini, komisimu 50 juta rupiah”. Karena ini komisi yang *ma’lum* (diketahui). Namun mereka khilaf mengenai *samsarah* dengan komisi berupa nisbah (prosentase). Jumhur ulama melarangnya karena termasuk *gharar*. Imam Malik mengatakan:

لشئٍ يُسَمِّيهِ «بِعْهًا وَلَكَ كَذَا وَكَذَا فِي كُلِّ دِينَارٍ» : فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السَّلْعَةَ فَيَقَالُ لَهُ
فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلَحُ؛ لِأَنَّهُ كَلَّمَا نَقَصَ دِينَارًا مِنْ تَمَنِّ السَّلْعَةَ نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سَمَّى لَهُ؛
فَهَذَا غَرْرٌ لَا يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ

“Adapun seseorang yang memberikan barang lalu mengatakan: silakan jualkan barang ini lalu dari setiap 1 dinar, keuntunganmu sekian persen. Maka ini tidak diperbolehkan. Karena setiap kali harga barang turun maka turun juga komisinya. Maka ini gharar, ia (makelar) tidak mengetahui berapa yang akan didapatkannya” (*Al Muwatha*, 2/685).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka transaksi dropship bisa disebut *samsarah* jika memenuhi kriteria berikut:

1. Retailer atau *dropshipper* berlaku sebagai *simsar* (makelar) yang ia menjadi penengah antara penjual dan pembeli.
2. Harga jual sesuai kesepakatan antara penjual dan makelar. Makelar tidak boleh mengubah harga di luar kesepakatan.
3. Komisi dari penjual haruslah komisi yang *fixed*, bukan berupa persentase dari harga barang.

Jika skema jual beli *dropshipping* memenuhi syarat-syarat ini maka hukumnya *jaiz* (boleh).

Adapun terkait dengan skema jual beli *dropshipping* dengan barang yang belum mendapatkan izin dari Frozenshop.com yang bertindak sebagai *supplier*. Biasanya sistem ini dilakukan dengan jalan, *dropshipper* sebagai penjual membuat akun sendiri. Ia mencantumkan banyak ragam barang yang ditawarkan, sementara barangnya masih berada di tangan Frozenshop.com yang menjadi pedagang aslinya. Ia hanya berperan mencarikan barang,

tanpa kesepakatan imbalan (*ujrah*) dengan pedagang pertama. Sebagai gambaran mudahnya adalah perdagangan ala makelaran. Barang yang ditawarkan belum menjadi milik makelar, dan belum mendapat izin atau meminta izin kepada pedagang aslinya, tapi dia sudah menawarkan barang. Jual beli sistem *dropshipping* model makelaran seperti ini disepakati oleh mayoritas ulama sebagai haram. Untuk jual beli barang seperti ini termasuk jual beli *ainun ghaibah*, yaitu jual beli barang yang belum ada kejelasan di tempat.

Permasalahan terkait implikasi hukum terhadap skema jual beli *dropshipping* Fashion di marketplace Frozenshop.com secara *online* yang masih mengandung unsur *gharar* perlu menjadi fokus perhatian, sebagai upaya untuk penegakan hukum, baik dari sisi hukum positif maupun dari sisi ketentuan syariah. Untuk itu, metode-metode penemuan hukum dalam ilmu hukum dapat dilakukan, seperti metode penafsiran hukum, metode *argumentasi* dan metode *hermeneutika* hukum. *Hermeneutika* hukum adalah suatu ajaran filsafat mengenai hal mengerti/memahami sesuatu atau sebuah metode interpretasi terhadap teks hukum, di mana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik antara teks, konteks dan kontekstualisasi.¹⁰⁴

Sedangkan untuk menilai dari sisi ketentuan syariah, atau kesesuaian antara skema jual beli *dropshipping* dengan prinsip syariah, perlu

¹⁰⁴Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm. 45.

setidaknya ada tiga pendekatan metode yang harus digunakan dalam memastikan serta menentukan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga metode itu adalah metode akad, metode *maqashid syariah* dan kontrak/perjanjian tertulis (dokumen kontrak). Pendekatan kepada metode akad dan *maqashid syariah*, skema jual beli *dropshipping* harus mengacu pada standar kontrak/akad yang telah ditetapkan dalam jual beli menurut Islam dan harus sejalan dengan tujuan syariah yang pada dasarnya bertujuan menjamin 2 (dua) hal penting, yaitu *tahsil*, menjaga manfa'at/kemashlahatan dan *ibqa*, menolak kemudharatan. Pada konteks skema jual beli *dropshipping* Fashion di marketplace Frozenshop.com secara *online* terdapat kemudharatan masih mengandung unsur *gharar* terkait kondisi barang maupun harga barang, sehingga menimbulkan implikasi hukum akad jual beli tidak sah dan transaksi jual belinya batal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Praktek jual beli *dropshipping fashion* di *marketplace* Frozenshop.com tidak sesuai dengan kepatuhan syariah, di mana barang tidak dimiliki langsung oleh *dropshipper* ketika *dropshipper* menjual barangnya. Aturan dalam hukum Islam barang yang dijual harus dimiliki oleh penjual terlebih dahulu. Berdasarkan uraian yang diinformasikan oleh Frozenshop.com pada laman *web* nya maka barang tidak perlu dimiliki langsung oleh *dropshipper* ketika *dropshipper* menjual barangnya. Pihak *dropshipper* hanya membayar uang muka tanda jadi lebih dahulu kepada Frozenshop.com dan baru dilunasi jika *customer* dari pihak *dropshipper* sudah menerima barangnya. Maka secara prinsip barang tidak dimiliki langsung oleh *dropshipper* ketika *dropshipper* menjual barangnya. sehingga tidak ada serah terima (*taqabudh*) secara langsung antara penjual dan pembeli.
2. Implikasi hukum terhadap skema jual beli *dropshipping fashion* di *marketplace* Frozenshop.com adalah sah jika *dropshipper* mendapat izin dari *supplier*, jual beli semacam ini disebut dengan *samsarah* atau penengah antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi jual beli di *marketplace* Frozenshop.com menjadi tidak sah dan transaksi jual belinya batal jika *dropshipper* tidak

memiliki izin terlebih dahulu dari Frozenshop.com sebagai *supplier* dari barang yang ia perjualbelikan. *Dropshipper* sebagai penjual membuat akun sendiri. Ia mencantumkan banyak ragam barang yang ditawarkan, sementara barangnya masih berada di tangan Frozenshop.com yang menjadi pedagang aslinya. Ia hanya berperan mencarikan barang, tanpa kesepakatan imbalan (*ujrah*) dengan pedagang pertama.

B. Saran

1. Penerapan kepatuhan syariah dalam jual beli *dropshipping fashion* di *marketplace* Frozenshop.com agar sesuai dengan kepatuhan syariah seharusnya *dropshipper* melunasi terlebih dahulu barang yang hendak dikirimkan ke *costumer*, sehingga kepemilikan barang sudah beralih menjadi milik *dropshipper*. Cara lain adalah dibuat akad kerjasama di mana *dropshipper* berperan sebagai wakil (*simsar*) dari Frozenshop.com sebagai pemilik barang memberikan izin untuk menjualkan barang
2. Terkait skema jual beli *dropshipping fashion* di *marketplace* Frozenshop.com secara *online* yang masih mengandung unsur *gharar*. Sebagai gambaran mudahnya adalah perdagangan ala makelaran. Barang yang ditawarkan belum menjadi milik makelar, dan belum mendapat izin atau meminta izin kepada pedagang aslinya, tapi dia sudah menawarkan barang. Jual beli sistem *dropshipping* model makelaran seperti ini disepakati oleh mayoritas ulama sebagai haram karena termasuk jual beli *ainun ghaibah*, yaitu jual beli barang yang

belum ada kejelasan di tempat, sehingga menimbulkan implikasi hukum akad jual belinya tidak sah, selain itu, pembeli juga dapat mengajukan ganti rugi kepada penjual dalam hal ini *dropshipper* karena barang yang diperjualbelikan oleh *dropshipper* termasuk barang yang belum jelas kondisi dan fisiknya. Seharusnya *dropshipper* meminta izin kepada Frozenshop.com sebagai pedagang aslinya dan menawarkan barang melalui skema jual beli *dropshipping* harus ada kejelasan sedetail-detailnya terkait kondisi, fisik, maupun harga barang tersebut.



Daftar Pustaka

- A. Z. Nasution, *Hukum dan Konsumen, cetakan ke-1*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015.
- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Abdullah bin Abduraahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 4, terj. Thahirin Suparta Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Abdur Rahman I. Doi, *Muamalah (Syari'ah III)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Adi Nugroho, *E-commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya*, Bandung: Informatika, 2016.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Afifurochim, Muhammad. *Korelasi Pemahaman Etika Islam dalam Berdagang dengan Perilaku Dagang (Studi Kasus terhadap Pedagang Pasar Sayung Kabupaten Demak)*. Diss. IAIN Walisongo, 2013.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press), 2011.
- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat*, Ctk. Kedua, (Yogyakarta: UII Press), 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2013.
- Ali Hasan, *Marketing*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Media Presindo), 2013.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Ayu Fatimah, *Persepsi Pengguna terhadap Kepatuhan Syariah pada Aplikasi Paytren di Yogyakarta*, Jurnal Universitas Islam Indonesia.

Bariroh, Muflihatul, *Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Ahkam: Jurnal Hukum Islam 4.2, 2016.

Beranda Agency, *Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.

Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, ctk. Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika), 2004.

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. I, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.

Dewi Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), 2005.

Dhaifina Hasyiyati, *Sistem Proteksi Pembeli pada Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship dalam Perspektif Aqad Bai' Salam (Suatu Penelitian Pada Mahasiswa HES UIN Ar-Raniry)*, Aceh: UIN Ar-Raniry: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019.

Fatwa DSN MUI No.08/DSN- MUI/IV/2000

Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.

Ghufron A.M. As'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ctk. Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002.

Ghufron A.M. As'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offse, 1990.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA, 2007.

HR. Abu Daud, no. 3505; (dinilai sahih oleh Al-Albani).

<http://www.frozenshop.com/Reseller> diakses pada 28 Juli 2022, pukul 08.43 WIB.

<http://www.frozenshop.com/Reseller>, diakses pada 28 Juli 2022 pukul 09.02 WIB.

<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-Covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik> diakses pada 29 April 2020 pukul 22.27 WIB.

<https://m.republika.co.id/amp/n1h7x8>, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2022, Pukul 13.21 WIB.

<https://gazwa.id/blog/jual-beli-zaman-now-dropship-dan-hukumnya-dalam-islam/> diakses pada 30 April 2020 pukul 07.21 WIB.

<https://gazwa.id/blog/jual-beli-zaman-now-dropship-dan-hukumnya-dalam-islam/> diakses pada 30 Juli 2022 pukul 14.32 WIB.

<https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-15700/> diakses pada 19 Juni 2022 pukul 08.53 WIB.

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019> diakses pada 30 April 2020 pukul 05.00 WIB.

Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana), 2014.

<https://infopeluangusaha.org/arti-sistem-dropship-dan-reseller-di-bisnis-online-shop/> diakses pada hari sabtu tanggal 31 Juni 2022 jam 10.39 WIB.

Jalal al-Din Abd. al-Rahman al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nadhāir* Singapore: Sulaiman Mar'i, tt.

Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2015.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2018.

Khoiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Ctk. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Ctk. Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press), 2012.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni), 1982.

- Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Mohammad Jauharul Arifin, *Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Ponorogo: Jurnal Lisyabab (Jurnal Studi Islam dan Sosial), vol. 1, nomor 2, Desember 2020.
- Mohammad Suyudi, *Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Universitas Merdeka Malang: Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, no. 3, 2021.
- Mohd Ma'sum Billah, *Islamic E-commerce Terapan; Tinjauan Hukum dan Praktik*, (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia), 2010.
- Muhammad Kholifatul I, dkk., *Shari'ah Compliant E-commerce Models and Consumer Trusts*, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol 8, N 2, Juli 2016.
- Muhammad Reza Palevy, dkk., *Sistem Transaksi dan Pertanggungjawaban Risiko dalam Jual Beli Dropshipping menurut Perspektif Ekonomi Islam*, UIN Ar-Raniry: Jurnal Ar-Raniry, vol. 1, no. 2, 2020.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2004.
- N. HLM. T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, cetakan ke-1, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2015.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqih-fiqih Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Nur Khuzaimah, *Jual Beli Online dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro)*, Jakarta Selatan: IAIN METRO: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019.
- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, Jakarta: Elex Media Computindo, 2000.
- Prof. Dr. Rachmat Syafei, MA, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustakan Setia, 2001.
- R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2001.

- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Rachmad Ridho R, *Pengaruh Distributive Justice, Procedural Justice, dan Interactional Justice Terhadap Switching Barriers pada Bank Syariah*, Tesis Magister, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2016.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Kamaluddin dan Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif), 1987.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, tej. Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal Depok: Keira Publishing, 2015.
- Shahih al-Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqhi Juz 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tafsir Quraish Shihab, Al Maidah Ayat 90 dikutip dari <http://tafsirq.com/5-almaidah/ayat-90>, pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2022, Pukul 21.43.
- Tafsir Quraish Shihab, Ali Imran Ayat 130 dikutip dari <http://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat130>, pada tanggal 31 Juli 2022, Pukul 21.37.
- Tafsir Quraish Shihab, An Nisa Ayat 29 dikutip dari <http://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>, pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2022, Pukul 21.49.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Ctk. Pertama, Edisi Kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis* Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Zahri Hamid, *Asas-Asas Mu'amalat*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Aztera Publisher, 2009.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

